

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, penegakan hukum di Indonesia menjadi tanggungjawab negara melalui lembaga-lembaga penegakan hukum termasuk Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara terakhir penegakan hukum di Indonesia mendapat peranan penting dalam memanusiakan manusia, dimana lembaga ini menjadi wadah bagi para narapidana untuk menjalani pembinaan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hasil dari perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama dalam perlakuan terhadap narapidana.¹

Keberadaan lembaga pemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dan sistem untuk menjalankan keputusan pengadilan dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan diberbagai bidang. Segala perkembangan tersebut terjadi dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada, salah satunya adalah pekembangan masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar apa yang dicita-citakan oleh sistem peradilan pidana tersebut dapat tercapai.² Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki

¹ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.42

² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.87

diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.³

Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, serta perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi haruslah berfungsi untuk membina, yaitu untuk membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki ketergantungan dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap, melalui proses pembelajaran orang berkembang kearah kemandirian yang dicirikan antara lain dengan adanya sikap mandiri.⁵ Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pembangunan nasional melalui pembangunan manusia dengan pembinaan narapidana.

Dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

³ *Ibid*, hlm.90

⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm.185

⁵ A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 29

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶

Perlakuan terhadap narapidana mengacu pada 10 butir konsep pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar dapat menjalani perannya sebagai warga negara masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan oleh masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisian waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing kejalan yang benar.

⁶ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.,*Op.Cit*, hlm.11

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pembinaan narapidana, tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana.⁷ Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik sebelum menjalani pidana.⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- h. Keterampilan kerja.
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan kemandirian dilakukan dengan tujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat bekerja dengan orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga

⁷ C.I.Harsono., *Op. Cit.* hlm.20

⁸ *Ibid.*, hlm.43

mereka dapat bermanfaat dan bernilai sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pembinaan yang baik dan benar dipercaya dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagaimana pada sistem kepenjaraan, melainkan lebih kepada pembentukan manusia mandiri yang bermanfaat. Upaya pelaksanaan pembinaan bidang kemandirian dengan pembinaan keterampilan dilembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat membentuk narapidana sebagai manusia mandiri yang dapat mendedikasikan hidupnya dengan keterampilan yang dimiliki untuk masyarakat luas, bangsa, dan Negara, dengan demikian keadilan juga menjadi milik narapidana, karena mereka mendapat kesempatan untuk bernilai seperti masyarakat bebas yang tidak sedang menjalani pidana. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28H ayat (3) yang mengatakan: setiap orang berhak mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pembinaan keterampilan bagi narapidana menjadi sesuatu yang terpenting yang tidak dapat terlepas dari sistem pemasyarakatan, akan tetapi mengapa masi kerap kita mendengar narapida bukan menghasilkan suatu karya keterampilan yang dapat menjadi bekal keberlangsungan hidupnya, melainkan sering kita mendengar narapidana melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Dengan itu penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DALAM MEMBENTUK NARAPIDANA SEBAGAI MANUSIA MANDIRI YANG BERMANFAAT (STUDI DI LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar dalam membentuk narapidana sebagai manusia mandiri yang bermanfaat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan lahir dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang dan para penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) dapat juga disebut dengan istilah hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu hukuman yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi bagi pelanggar pidana, maka akibat perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana, dapat disebut sebagai pelanggaran tindak pidana (*strafbaar feit*).⁹

Dalam kepustakaan hukum pidana menurut alam pemikiran yang normatif murni maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir.¹⁰

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2010. hlm. 24

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.37

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat.¹¹

Dari Beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (Korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹²

Didalam KUHP telah diatur berbagai jenis hukuman antara lain berupa¹³ :

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Sudarto, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁴

Masalah Pidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (*Maurach*). Padahal syarat-

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.6

¹² *Ibid*, hlm.7

¹³ P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung, 1984, hlm. 49

¹⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hlm.35

syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan.¹⁵

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁶

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Berbicara tentang pemidanaan tidak terlepas dari beberapa teori-teori pemidanaan yang telah berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan. Didalam hukum pidana telah berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, antara lain teori absolute (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*sosial defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana. Adapun lima teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana :¹⁷

1. Teori absolute (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vegelding*) sipelaku harus diberi penderitaan.
2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki kepuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm.9

¹⁶ *Ibid*, hlm.103

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.77

- Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari tu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevenci*) kejahatan.
3. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolute dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.
 4. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan didkemukakan oleh aliran positif. Aliran ini bberalaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan kerana dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari jiwa seorang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan pearawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.
 5. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Fillipo Grametica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi . Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁸

Suatu perbuatan pelanggaran pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Untuk menerapkan tujuan pemidanaan dalam memproses suatu pelanggaran pidana. Maka hukum pidana telah mengatur bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada terpidana yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

¹⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.114

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1987, hlm.1

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁰

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Beberapa sarjana mendefinisikan sistem kedalam pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Gabriel A. Almond, bahwa sistem adalah suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan satu lingkungan yang mempengaruhi maupun dipengaruhi, sedangkan

²⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*hlm.11

Russel L. Ackoff dengan singkat membatasi pengertian sistem sebagai seperangkat elemen yang saling melakukan interaksi.²¹

Menurut Pramono Atmadi, pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral.²²

Sedangkan pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²³ Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pemasyarakatan adalah Sahardjo, pada waktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul tulisannya “Pohon Beringin Pengayoman”.²⁴

Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan pengertian dari Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.²⁵

²¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UHN, Medan, 2008, hlm81

²² Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.94

²³ Lihat Undang-undang No.12 Tahun1995 pasal 1 butir 1 tentang pemasyarakatan.

²⁴ S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,1996, hlm.101

²⁵ Lihat Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 1 butir 2 tentang pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang penyelenggaraannya memerlukan dukungan dari komponen-komponen sistem. Tiga komponen sistem pemasyarakatan adalah komponen manusia selaku petugas hukum, narapidana, masyarakat, komponen upaya pembinaan yang tersusun dalam manual pembinaan dan komponen perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan.²⁶

Sistem Pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan pidana dengan pendekatan suatu sistem konversi dan upaya pembinaan untuk memasyarakatkan kembali narapidana. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sudah konsisten dengan sistem pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mempunyai faktor utama berupa upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan baru terhadap narapidana.²⁷

Pengertian lain sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, Individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dalam menyusun proses pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan akan terjadi hubungan antar elemen atau komponen yang berinteraksi satu sama lain. Komponen sistem dalam pidana penjara meliputi:

1. Narapidana
2. Alat Negara penegak hukum beserta masyarakat
3. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya.²⁹

²⁶ Bambang Poernomo, *Op.cit*, hlm.23

²⁷ *Ibid*, hlm.242

²⁸ S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean, *Loc. Cit*.

²⁹ Bambang Poernomo, *Loc. Cit*, hlm.94

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila sehingga dalam memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa harus memahami bahwa:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sama sebagai manusia walaupun tersesat, tidak boleh ditonjolkan bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk masyarakat, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergeraknya. Jadi secara berangsur-angsur harus diusahakan melalui pembinaan , agar setelah mereka kembali kemasyarakat tidak menjadi canggung lagi.³⁰

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, Indonesia telah memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik. Dalam era baru ini narapidana dan anak didik mendapat pengayoman dan pembinaan demi pemasyarakatan yang mantap. Ini berarti bahwa narapidana dan anak didik dapat dibina, didimbing dan dituntun untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.³¹

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan seharusnya merupakan bagian selanjutnya dalam sistem kepenjaraan baru dan bukan untuk menghapuskannya.³²

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat dilihat tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan, yaitu:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

³⁰S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean,*Op.Cit*,hlm.102

³¹Baktiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU PRESS, Medan, 2006, hlm. 91

³² *Ibid*, hlm. 82

Tujuan Pemasyarakatan pada umumnya ialah membina para tunawarga agar setelah menjalankan masa pidananya dapat menjadi manusia yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selamat didunia dan akhirat.³³

Tujuan Pemasyarakatan dapat dibagi dua, yaitu:

1. Tujuan Jangka Pendek:

Membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang baik. Tentu saja memerlukan situasi, prasarana, alat-alat baik materi, terlebih non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kejiwaan/ keagamaan yang harus dibarengi dengan keterampilan, kejujuran dan lain-lain.

2. Tujuan Jangka Panjang:

Selain membimbing terpidana menjadi baik, juga harus diarahkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi.³⁴

Sedangkan Fungsi Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan: Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Melalui hakekat sistem pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non-formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan.³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, masyarakat Indonesia diharapkan untuk berganti dengan pandangan baru tentang penggunaan azas perikemanusiaan yang berkaitan dengan

³³ S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean, *Op.Cit*, hlm.102

³⁴ S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean, *Op.Cit*, hlm.103

³⁵ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 196

kenyataan didunia tentang pembaharuan pidana untuk mengembangkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan cara baru terhadap narapidana.³⁶

3. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep kepenjaraan yang berasal dari Eropa, dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement (Reglement Penjara) Stbl 1917 NO.708*. Sudah jelas bahwa konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari pandangan liberal.³⁷

Didalam sistem kepenjaraan tujuan pemidanaan adalah penjaraan. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan sering dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.³⁸

Bertolak dari pandangan Sahardjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.³⁹ Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan pembimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan.⁴⁰

Konsep Pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, Suatu

³⁶ *Ibid*, hlm.198

³⁷ C.I.Harsono, *Op.Cit*, hlm.6

³⁸ *Ibid*, hlm.10

³⁹ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 97

⁴⁰ C.I.Harsono, *Op.Cit*, hlm. 10

pernyataan disamping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga sebagai cara untuk membimbing dan membina.⁴¹

Beberapa perbedaan antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, yaitu antara lain:⁴²

SISTEM KEPENJARAAN	SISTEM PEMASYARAKATAN
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme-individualisme • Narapidana dianggap sebagai objek • Tidak diperkenalkan kepada masyarakat • Didalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekerasan/unsur penjeraan dalam penjara • Mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pancasila dan UUD 1945 • Narapidana disamping sebagai objek, juga merupakan subjek • Tidak terlepas dari masyarakat • Didalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan /unsur yang ada pada masyarakat • Mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia

Karena konferensi direktur penjara pada tanggal 27 April-7 Mei 1964 diterima sistem pemasyarakatan, maka pada tanggal 27 April diambil sebagai hari pemasyarakatan yang di implementasikan dengan di keluarkannya UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, begitu pula Institusinya yang semula disebut “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

⁴² S.R.Sianturi dan Mompang Panggabean, *Loc. Cit.*, hlm. 102

Pemasyarakatan” (LAPAS) yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).⁴³

Proses pembinaan bagi narapidana yang dikenal sebagai proses pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan. Berikut ini merupakan proses pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan :

⁴³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986 hlm. 112

C. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buian.⁴⁴ Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam UU No.12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (7) menyebutkan pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁴⁵ Pengertian lain narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁴⁶

2. Hak-hak Narapidana

Indonesia sebagai Negara Hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun mereka telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar. Untuk itu didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak:⁴⁷

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017, pukul 11.00

⁴⁵ Lihat Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7).

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 180

⁴⁷ Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang diatur dalam PP No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 20 ayat 1 dan 3:

Ayat 1: narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Ayat 3: anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

D. Pembinaan Narapidana

1. Tujuan Pembinaan Narapidana dan Proses Pembinaan Narapidana

Konsep Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan konsep resosialisasi dalam arti Pemasyarakatan ialah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.⁴⁸

⁴⁸ Eva Achjani Zulva, *Pergeseran Paradigma Pemidaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.126

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.⁴⁹

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁵⁰

Tujuan Pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
3. Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan tempat yang baik didunia maupun akherat.⁵¹

Dengan melihat Pasal 2 UU No.12 Tahun 1995, tujuan pembinaan narapidana adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

⁴⁹ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 186

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 187

⁵¹ C.I.Harsono, *Op.Cit*, hlm.47

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Penjelasan tahap-tahap pembinaan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan adalah:

a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan Tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana

Pembinaan Tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. **Pembinaan Tahap Akhir**

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi.
- 2) Pelaksanaan program integrasi.
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

2. Pembinaan keterampilan Narapidana

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana.⁵²

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO. M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana, dapat diketahui ruang lingkup pembinaan meliputi:

1. **Pembinaan Kepribadian**
 - a. **Pembinaan kesadaran beragama**
 - b. **Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara**
 - c. **Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)**

⁵² C.I.Harsono, *Op. Cit*, hlm.20

- d. Pembinaan kesadaran hukum
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

2. Pembinaan Kemandirian

- a. Keterampilan untuk usaha mandiri

Misalnya : kerajinan tangan, industri dan lain-lain

- b. Keterampilan untuk industri kecil

Misalnya : pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian menjadi setengah jadi

- c. Keterampilan yang sesuai bakat masing-masing

Misalnya : kemampuan dibidang seni

- d. Keterampilan untuk usaha industri atau pertanian yang menggunakan teknologi madya atau tinggi

Misalnya : industri kulit, industri sepatu kualitas ekspor dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁵³ Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.⁵⁴ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar dan ditambah dengan menelaah pustaka untuk mendapat penjelasan lebih lanjut.

⁵³ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012, hlm. 3

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer penulis peroleh langsung dari masyarakat mengenai perilaku atau data empiris⁵⁵ dalam hal ini yaitu melalui penelitian secara langsung kelapangan antara lain dengan mengadakan wawancara dengan Kepala Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Sumber data Tersier

Sumber data tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm.51

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Efektifitas Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Dalam Membentuk Narapidana Sebagai Manusia Mandiri Yang Bermanfaat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar yang disusun kemudian dianalisis secara deskriptif logis dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif digunakan Penulis dengan semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh penulis.